



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1274 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD EFENDY alias YOPI Bin IBRAHIMA ;
tempat lahir : Berau ;
umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 10 September 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Dermaga Gg. Karang Anyar Tanjung Redeb Kabupaten Berau ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2007, sampai dengan tanggal 06 Oktober 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 05 Desember 2007 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2007 sampai dengan tanggal 24 Desember 2007 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2007 sampai dengan tanggal 17 Januari 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan tanggal 16 Maret 2008 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 11 April 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2008 sampai dengan tanggal 10 Juni 2008 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 366/2008/1274 K/Pid.Sus/PP/2008/MA tanggal 7 Agustus 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2008 ;

Hal. 1 dari 1 hal. Put. No. 1274 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 367/2008/1274 K/Pid.Sus/PP/2008/MA tanggal 7 Agustus 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Efendy alias Yopi bin Ibrahima pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti oleh Terdakwa pada bulan September dalam tahun 2007 bertempat di Jl. Dermaga Gang Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bermula Terdakwa membeli obat jenis "LL" tersebut dari saudara Chandra (DPO) yang beralamat di Jalan Biawan Gang I Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat ditentukan secara pasti dibulan September 2007 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis "LL" kepada Heri Susianto bin Syarifuddin (berkas terpisah / splitzing) sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 botol, dan tiap botolnya terisi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga per botolnya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menjual kepada Budi Santoso bin Raminsyah (berkas terpisah / splitzing) sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir, dan kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal, atas kejadian dan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2007 sekira jam 00.15 Wita bertempat di Jl. Sei Buluh Gang Elang, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan oleh Terdakwa diserahkan kepada penyidik obat jenis "LL" sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) butir dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan obat tersebut, dan ketika menjual atau sewaktu ditangkap Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar dari pejabat yang berwenang. Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan untuk itu ;

Setelah dilakukan pengujian di Badan POM RI obat Terdakwa edarkan tersebut mengandung zat Trihexyphenedyl Hydroclorida = positif, sebagaimana

Hal. 2 dari 2 hal. Put. No. 1274 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pengujian No. PO.0704.01.1031.0233.LP tanggal 23 Oktober 2007 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : Tablet bulat pipih warna putih penandaan LL dan garis tengah ;

Identifikasi : Trihexyphenetil Hydroclorida = positif ;

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung zat Trihexyphenetyl Hydroclorida = positif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Efendy alias Yopi bin Ibrahim pada suatu waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair di atas, tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1982 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bermula Terdakwa membeli obat jenis "LL" tersebut dari saudara Chandra (DPO) yang beralamat di Jalan Biawan Gang I Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat ditentukan secara pasti dibulan September 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis "LL" kepada Heri Susianto bin Syarifuddin (berkas terpisah / splitzing) sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 botol, dan tiap botolnya terisi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga per botolnya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menjual kepada Budi Santoso bin Raminsyah (berkas terpisah / splitzing) sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir, dan kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal, atas kejadian dan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2007 sekira jam 00.15 Wita bertempat di Jl. Sei Buluh Gang Elang, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan oleh Terdakwa diserahkan kepada penyidik obat jenis "LL" sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) butir dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan obat tersebut, dan ketika menjual atau sewaktu ditangkap Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar dari pejabat yang berwenang ;

Setelah dilakukan pengujian di Badan POM RI obat Terdakwa edarkan tersebut mengandung zat Trihexyphenetyl Hydroclorida = positif, sebagaimana laporan pengujian No. PO.0704.01.1031.0233.LP tanggal 23 Oktober 2007 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 1274 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Tablet bulat pipih warna putih penandaan LL dan garis tengah ;

Identifikasi : Trihexyphenedyl Hydroclorida = positif ;

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung zat Trihexyphenedyl Hydroclorida = positif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Efendy alias Yopi bin Ibrahima pada suatu waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair di atas, telah melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya untuk diperuntukkan pemakaian pribadi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa membeli obat jenis "LL" tersebut dari saudara Chandra (DPO) yang beralamat di Jalan Biawan Gang I Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat ditentukan secara pasti dibulan September 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis "LL" kepada Heri Susianto bin Syarifuddin (berkas terpisah / splitzing) sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 botol, dan tiap botolnya terisi sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga per botolnya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga menjual kepada Budi Santoso bin Raminsyah (berkas terpisah / splitzing) sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir, dan kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal, atas kejadian dan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2007 sekira jam 00.15 Wita bertempat di Jl. Sei Buluh Gang Elang, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan oleh Terdakwa diserahkan kepada penyidik obat jenis "LL" sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) butir dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa dari hasil penjualan obat tersebut, dan ketika menjual atau sewaktu ditangkap Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar dari pejabat yang berwenang ;

Setelah dilakukan pengujian di Badan POM RI obat Terdakwa edarkan tersebut mengandung zat Trihexyphenedyl Hydroclorida = positif, sebagaimana laporan pengujian No. PO.0704.01.1031.0233.LP tanggal 23 Oktober 2007 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 1274 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Tablet bulat pipih warna putih penandaan LL dan garis tengah ;

Identifikasi : Trihexyphenedyl Hydroclorida = positif ;

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung zat Trihexyphenedyl Hydroclorida = positif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Obat Keras (St.No.419 tanggal 22 Desember 1949) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 03 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Efendy alias Yopi bin Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1982 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) c Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ahmad Efendy alias Yopi bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 428 (empat ratus dua puluh delapan) butir obat jenis LL ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 294/Pid.B/2007/PN.Tjr tanggal 10 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Efendy alias Yopi bin Ibrahim tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1274 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Efendy alias Yopi bin Ibrahima, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan obat keras daftar G dalam jumlah secara normal tidak dapat diterima hanya untuk pemakaian pribadi" ;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat jenis LL sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) butir, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 45/PID/2008/PT.KT.SMDA tanggal 7 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 294/Pid.B/2007/PN.Tjr tanggal 10 Maret 2008, yang dimohonkan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 294/Pid.B/2007/PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 26 Juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1274 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 10 Maret 2008 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 26 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Hakim / Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1274 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakni dalam hal memutuskan hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Undang Undang Obat Keras (St.No. 419 tanggal 22 Desember 1949) yang ancaman hukumannya adalah setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 5 gulden, akan tetapi Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan lebih dari ancaman maksimal pada undang-undang tersebut ;

Seharusnya Majelis Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun, sehingga tidak menambah atau mengurangi hukuman pada Undang Undang Obat Keras Staatblaad No. 419 tanggal 22 Desember 1949 yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Dan apabila ada dua undang-undang yang mengatur, maka undang-undang barulah yang dipergunakan karena dianut azas "lex posterior derogat legi priori" undang-undang baru mengalahkan undang-undang yang lama, serta Majelis Hakim tidak mengindahkan pendapat ahli dalam perkara ini yang menyatakan bahwa apabila seseorang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar maka dapat dikenakan Undang Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan tidak menyebutkan Undang Undang Obat Keras Staat Blaad No. 419 tanggal 22 Desember 1949, sebagaimana dalam BAP penyidik Polres Berau pada BAP ahli dasar berkas perkara yang terdiri dari BAP dari penyidik, BAP di persidangan beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri. (Pasal 239 ayat (1) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni menerapkan Staatblaad tahun 1949 No. 419 dengan menjatuhkan pidana 12 bulan melebihi dari ancaman maksimal dari peraturan tersebut yaitu hanya 6 bulan dan denda 5 gulden, padahal yang terbukti di persidangan Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 1992 yang ancaman pidananya 7 tahun, sehingga cukup alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1274 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta bertobat tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 45/PID/2008/PT.KT.SMDA tanggal 7 Mei 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang Undang No. 4 Tahun 2004, Undang Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 45/PID/2008/PT.KT.SMDA tanggal 7 Mei 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ahmad Efendy alias Yopi bin Ibrahima, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa ijin edar” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1274 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat jenis LL sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) butir, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
- Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2008 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., dan Dr. H. Abdurrahman, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., dan Dr. H. Abdurrahman, SH. MH., Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd / Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

Ttd / H. M. Zaharuddin Utama, SH.

Ttd / Dr. H. Abdurrahman, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

Ttd / Dulhusin, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a. n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suhadi, SH. MH.

NIP : 040.033.261

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1274 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)